



SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK SAH TERHADAP PEWARISAN PIRING
“PANJENG” (PANJANG) MENURUT HUKUM WARIS PADA
MASYARAKAT ADAT PINGGIRPAPAS SUMENEP**

***LEGAL POSITION OF THE CHILD OF PIRING PANJENG INHERTANCE
DECARLIF THE LAW AT PINGGIRPAPAS COMMUNITY IN SUMENEP***

SUNDARIYA

NIM. 100710101013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN ANAK SAH TERHADAP PEWARISAN PIRING
“PANJENG” (PANJANG) MENURUT HUKUM WARIS PADA
MASYARAKAT ADAT PINGGIRPAPAS SUMENEP**

Oleh :

Sundariya

NIM. 100710101013

Dosen Pembimbing

Dosen PembantuPembimbing

Dr. Dominikus Rato., S.H.,M.Si.

NIP. 195701051986031002

Emi Zulaika., S.H.,M.H.

NIP.197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa hukum masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain. Adat Pinggirpapas ini dikenal dengan upacara adatnya *nyadar (nyader)* yang berlaku di desa Pinggirpapas. Adat *nyadar (nyader)* ini pertama kali dilakukan oleh Anggasuto, *nyadar (nyader)* yang dasarnya berasal dari kata nazar (janji berbuat sesuatu jika niatnya tercapai). Nazar yang akan dilakukan bila *talangan* (Endapan air laut yang sudah berpetak-petak untuk proses pembuatan garam) dapat menjadi garam maka ia akan melakukan *nyadar (nyader)* atau selamatan tasyakuran. Hal itu juga dilakukan oleh masyarakat Pinggirpapas yang kemudian menjadi turun-temurun dilakukan dari generasi ke generasi. Dalam pelaksanaan *nyadar* ini, terdiri dari empat pemimpin dari empat keturunan (Anggasuto, Mbah Kuasa, Mbah Bangsa, dan Mbah Dukun sebagai keluarga dan kerabat bersama-sama dengan Anggasuto membuat garam). Di dalam adat Pinggirpapas ini dilakukannya upacara *nyadar (nyader)* untuk *sedekah bumi* (mendatangi dengan mengaji di makam leluhur yang menandakan telah datang musim panen garam). Ada benda-benda pusaka dalam adat Pinggirpapas ini yaitu *keris-keris, baju raco' saebu, kitab Layang Jati Suara dan Sempurnaning Sembah, piring panjang, dan tanggik*. Diantara benda pusaka tersebut ada di kediaman Kyai Anggasuto, sedangkan untuk piring *panjang* dan *tanggik* ada di keluarga adat Pinggirpapas masing-masing, dimana keluarga yang memiliki benda tersebut bersama-sama dengan Kyai Anggasuto membuat garam. Piring *panjang* merupakan benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun samapi dengan sekarang. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: pertama, Bagaimana kedudukan anak sah dalam pewarisan piring *panjang* (panjang) menurut hukum adat Pinggirpapas di Sumenep. Kedua, bagaimana hak anak sah terhadap piring *panjang* (panjang) dalam adat Pinggirpapas Sumenep bila ahli warisnya lebih dari satu dan jika ahli warisnya laki-laki dan perempuan, dan ketiga, apa yang menjadi penyebab seorang anak sah tidak mendapatkan warisan piring *panjang* (panjang) menurut hukum adat Pinggirpapas Sumenep. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah *empirik*. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah data primer atau data dasar di lapangan atau terhadap masyarakat, yang dilakukan dengan wawancara narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini mengangkat mengenai tiga pokok pembahasan yaitu: *pertama*, kedudukan anak sebagai ahli waris. Dalam pokok pertama ini penulis menjelaskan kedudukan anak sah yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya. *Kedua*, kedudukan para ahli waris terhadap harta benda yang tidak dapat dibagi. Penulis memaparkan macam-macam dan alasan suatu harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. Dan ketiga, faktor-faktor penyebab seorang ahli waris tidak mendapat warisan. Penulis memaparkan hal-hal apa saja yang dapat menghalangi seorang ahli waris tidak mendapatkan haknya.

Pembahasan yang ditulis penulis dengan melalui penelitian ilmiah di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Piring *panjeng* menurut hukum adat Pinggirpapas akan diwariskan kepada anak sahnya yang sulung (anak sulung). Anak sulung disini memiliki hak mutlak dalam mewarisi piring *panjeng*. dalam proses pewarisannya bisa saja anak sulung tidak mewaris karena suami/istrinya telah mewarisi terlebih dahulu piring *panjeng* dari keluarganya. Anak-anak yang lain, saudara-saudara, dan anak angkat bisa saja mewaris sebagai ahli waris pengganti bila anak sulung tidak dapat mewarisi karena halangan tersebut. Bilamana suatu keluarga akan mewariskan piring *panjeng* kepada ahli warisnya, bila dalam keluarga semua anak (ahli waris) laki-laki maka akan tetap diberikan kepada anak sulung begitu pula sebaliknya jika semua anak perempuan tetap akan diberikan kepada anak sulung. Dalam mewarisi piring *panjeng* tidak terdapat faktor-faktor penghalang seorang ahli waris mewarisi piring *panjeng*. kecuali memang anak sulung tidak mewaris karena suami/istrinya telah mewarisi terlebih dahulu piring *panjeng* dari keluarganya, dan berlaku tatanan pergantian sebagai ahli waris. misalnya jika ada anak yang akan mewarisi dari piring *panjeng* ini maka saudara-saudara atau keluarga yang lain dari si pewaris tidak dapat memiliki karena terhalang anak pengganti anak sulung atau bahkan terhalang anak sulung jika anak sulung tidak memiliki faktor penghalang untuk menjadi ahli waris.

Kesimpulan dari penulisan ini adalah pewarisan piring *panjeng* akan jatuh kepada anak yang lahir secara sah, dimana anak yang menduduki sebagai ahli waris adalah anak sulung. Dimana meski dalam suatu keluarga terdapat anak angkat anak tersebut tidak mutlak menjadi ahli waris karena aturan yang melekat pada masyarakat adat Pinggirpapas adalah anak sulung yang lahir dari si pemilik piring *panjeng* dengan istri/suaminya. Dalam pewarisan piring *panjeng* tidak mengenal adanya perbedaan ahli waris meskipun dalam keluarga semua anak yang dilahirkan laki-laki atau bahkan semuanya perempuan tetap diberikan kepada anak pertama (anak sulung). Pada dasarnya tidak ada faktor-faktor penyebab seorang anak tidak dapat mewarisi piring *panjeng* kecuali orang tua atau si pewaris merasa masih mampu untuk merawat dan menjalankan kewajibannya sebagai pemilik piring *panjeng*, atau anak sulung yang seharusnya mutlak menjadi pewaris telah memiliki piring *panjeng* karena pernikahannya dengan suami/istrinya yang kebetulan juga merupakan anak sulung.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Ringkasan	vi
Halaman Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian	8
1.5.3 Sumber Data Hukum	8
1.5.4 Penentuan Lokasi dan Jadwal Penelitian	9
1.5.4.1 Lokasi	9
1.5.4.2 Jadwal Penelitian	9
1.5.5 Metode Pengumpulan Data	10
1.5.6 Proses Pengumpulan Data Hukum	10
1.5.6.1 Tahapan Persiapan	10
1.5.6.2 Tahapan Pelaksanaan	11
1.5.7 Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris.....	12
2.2 Kedudukan Para Ahli Waris Terhadap Harta Benda Yang Tidak Dapat Dibagi	18
2.3 Faktor-faktor Penyebab Seorang Ahli Waris	

Tidak Mendapat Warisan	28
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Kedudukan Anak Sah Dalam Pewarisan Piring <i>Panjeng</i> (panjang) Menurut Adat Pinggirpapas Sumenep	33
3.2 Hak Anak Sah Terhadap Pewarisan Piring <i>Panjeng</i> (panjang) Menurut Adat Pinggirpapas Sumenep	44
3.3 Faktor-faktor Seorang Anak Sah Tidak Mendapatkan Warisan Piring <i>Panjeng</i> (panjang) Menurut Hukum Waris Adat Pinggorpapas Sumenep	55
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	